

bersama, semua di atasnamakan tergugat karena rasa cintanya penggugat kepada tergugat sebagai istri waktu itu, karena pada setiap pembelian tergugat selalu berkata dan berdalih bahwa pembelian sesuatu dalam hanya untuk kepentingan anak, istri dan keluarga maka seyogyanya di atasnamakan istri atau anak-anaknya;

6. Bahwa mengenai nama yang tercantum dalam akta otentik kepemilikan harta tidak pernah dipermasalahkan oleh penggugat, karena penggugat sedikit banyak menyadari, memahami secara hukum dan berkeyakinan terkait nama dalam kepemilikan harta bersama itu hanya mewakili keluarga saja yang dianggap cakap hukum selebihnya tidak;
7. Bahwa pada tanggal 21 september 2011 mengenai harta bersama antara penggugat dan tergugat telah dibuatlah perjanjian bersama bermaterai 6000 dihadapan Kepala Desa Kedung Gede, yang pokok isi perjanjian tersebut apabila terjadi perceraian maka mengenai harta bersama akan dibagi secara kekeluargaan yang mana masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat mendapatkan bagian 50% yang perinciannya 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat sedangkan untuk biaya anak ditanggung bersama;
8. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, penggugat khawatir kalau tergugat berusaha menguasai, menghilangkan, menggelapkan, memperjualbelikan atau memindahtangankan harta bersama tersebut;

9. Bahwa dalam hal kecurigaan penggugat, tergugat telah terbukti membuat surat keterangan pembagian waris palsu yang dibuat antara sekitar tahun 2011 dan tahun 2012, yang seolah-olah dibuat tahun 1997, padahal surat keterangan pembagian waris tersebut menurut informasi dibuat pada saat tergugat mengajukan proses perceraian yang tujuannya hanya akal-akalan tergugat saja supaya dapat menguasai seluruh harta, hal ini terbukti pertama: bahwa surat tersebut dibuat tahun 1997 tetapi materai dibuat tahun 2012, kedua: tidak dibuat dan distempel oleh pejabat yang berwenang, yang ketiga: tidak disertai dua orang saksi;
10. Bahwa mengenai kecurigaan penggugat pada tahun 2014 paska perceraian tergugat juga telah terbukti memidahtangkalan, memperjualbelikan sebagian tanah perkarangan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat dengan nilai penjualannya seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
11. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan tergugat dan berusaha menguasainya dengan berbagai macam cara agar harta bersama tersebut mejadi milik tergugat sepenuhnya, walaupun penggugat sudah memberikan pengertian kepada tergugat bahwa harta bersama yang dihasilkan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh suami maupun isteri setelah nikah adalah menjadi harta bersama dan tidak memperdulikan nama yang tetera pada akta otentik kepemilikan harta tersebut;

12. Bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat setelah perceraian belum pernah ada pembagian sama sekali padahal menurut kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974, disebutkan;

“sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”

“pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama. Artinya harta bersama itu terbentuk setelah perkawinan baik itu dihasilkan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh suami atau isteri”.

13. Bahwa perbuatan tergugat yang telah memalsukan surat keterangan pembagian waris, berusaha menguasai dan memindahtangankan, memperjualbelikan, sebagian harta bersama tanpa sepengetahuan/ persetujuan penggugat dan tidak mau menyerahkan hak yang harus diterima oleh penggugat atas harta bersama yang menjadi haknya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan surat perjanjian yang telah dibuat bersama pada tanggal 21 September 2011 dihadapan Kepala Desa KedungGede;

3. Menyatakan bahwa semua harta yang dihasilkan setelah nikah sebagaimana tersebut diatas adalah sah secara hukum sebagai harta bersama;
4. Memutuskan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memalsukan surat keterangan pembagian harta waris, memindahtangankan, memperjualbelikan sebagian harta bersama yang menjadi haknya, sebagaimana telah disepakati dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 21 September 2011 dihadapan Kepala Kedung Gede;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat atas sebagian harta bersama adalah cacat hukum karena penggugat tidak pernah dilibatkan sama sekali;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar harta bersama yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat segera diadakan pembagian sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 21 September 2011 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% Tergugat. Sedangkan untuk biaya dan kebutuhan anak ditanggung bersama.
7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan menyerahkan bagian yang menjadi hak secara hukum harus diterima oleh Penggugat atas harta bersama yang sementara ini dikuasai oleh sejak 7 hari setelah putusan ini dibacakan oleh hakim. Adapun kerugian yang diderita oleh penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang rinciannya adalah:

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Tanah Nomor 389 atas nama Tergugat dikeluarkannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Juli 1995 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera namun belum dicocokkan dengan aslinya dikarenakan aslinya dipegang oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 35160909096200001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Mojokerto tanggal 19 Februari 2016 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2322/AC/2012/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Desember 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bukti berupa saksi juga Penggugat sertakan untuk menguatkan gugatannya, Sukrat Adi Setiawan bin Kasiran, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bendokidul Desa Kedung Gede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah mantan tetangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri yang sekarang sudah bercerai dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Bendokidul Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas, sebelah selatan jalan Poros Desa, sebelah Timur dengan milik bapak Tamjus, sebelah utara dengan bapak Rojin, sebelah barat dengan milik bapak Riduwan. Bahwa harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri yang tanah tersebut dibeli dari Bapak siran yang dibeli dengan uang dari hasil bersama.

Tergugat juga memperkuat dalil dan alasan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: 3516096109740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 01 Desember 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2332/AC/2012/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Desember 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi surat pembagian waris tanggal 09 Agustus 1997 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, tanpa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi buku Tanah Nomor 389 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Juli 1995 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4
5. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 2424/Pdt.G/2016/PA.Mr tanggal 26 November 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5

Bahwa tergugat juga menambahkan dua bukti saksi, Siti Rokayah binti Sukari, umur 67 Tahun, agama islam, tempat tinggal di Perum Mojosari Blok P3a Kelurahan Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat. Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri yang sekarang sudah bercerai. Sepengetahuan saksi bahwa harta yang berupa tanah dan rumah tersebut adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan diperoleh Tergugat dari Pemberian ayat Tergugat, yaitu warisan dari ayah Tergugat yang berada di Sidoarjo dan dijual dengan harga Rp. 450.000.000

(empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dibagi dengan lima orang anaknya termasuk Tergugat, yang mana satu anak mendapatkan Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh Juta Rupiah). Uang yang didapat dari ayah Tergugat tersebut oleh Tergugat dibelikan tanah sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan sisanya dibuat membangun rumah hingga rumah ditempati sekarang dan karena uang tersebut dari pemberian ayah Tergugat maka tanah tersebut di atasnamakan Tergugat dan juga selama menikah Tergugat tidak pernah diberikan uang oleh Penggugat sama sekali.

Saksi selanjutnya adalah Ali Fatkhul Ulumiyah binti Supriyono, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perum Bumi Jabon Estet 2 Blok I No.11 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang tidak disumpah dan tidak dimintai keterangan karena belum dewasa. Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No. 0042/ Pdt.G/2016/PA. Mr tentang Pembagian Harta Bersama

Didalam salinan putusan Pengadilan Agama No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Moh. Ansor Adnan, S.H., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana berdasarkan PERMA no. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, begitu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan No. 0042/Pdt.G/2016/PA. Mr, yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan Berdasarkan bukti P.3, P.4 maka dapat dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat berstatus duda dan janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, diantaranya bernama Alif Fatikul Ulumiyah dan Mohammad Farda Andriansyah.

Berdasarkan alat bukti P.2, P.3, dan P.4 yang didukung pula alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama islam dan keduanya mantan suami isteri, serta letak obyek sengketa yang menjadi harta bersama terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto.

Alasan yang diajukan Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat adalah tidak benar harta yang berupa tanah dan rumah adalah harta bersama, karena harta yang berupa tanah dan rumah tersebut adalah murni milik Tergugat karena harta tersebut yang beli adalah Tergugat dari uang hasil warisan dari ayah Tergugat sehingga nama yang tertera dalam surat adalah nama Tergugat bukan Penggugat. Namun dalam pembuktian T.3, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan dan terbukti benar bahwa sebidang tanah dengan luas 548 m² yang beridiri sebuah rumah dan bersertifikat atas nama Tergugat merupakan yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan yang sah. Mengenai gugatan Penggugat tentang objek harta bersama yang berupa tanah perkarangan seluas 180 m² dan Penggugat tidak bisa membuktikannya dalil-dalil gugatannya maka harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan ketentuan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum gugatan nomor 3 dikabulkan dengan menetapkan harta yang berupa tanah seluas 584 m² yang berdiri sebuah rumah merupakan harta bersama milik penggugat dan Tergugat.

Dari dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan tergugat ditemukan fakta hukum lain terkait gugatan harta bersama berupa sebagai akibat dari perceraian, penggugat selaku bapak dari anak-anak belum pernah menunaikan kewajiban untuk memberi nafkah anak sebagaimana dalam dictum amar. pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak tersebut sejak proses perceraian sampai sekarang ditanggung oleh Tergugat baik keperluan harian maupun pendidikan, sehingga potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Tergugat adalah lebih besar daripada Penggugat.

Menurut Majelis Hakim Pasal 97 KHI bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing seperdua) dalam ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada yang monopoli penghasilan dan prestasi dalam perkawinan maupun paska perkawinan. Namun apabila kasus yang dihadapi sebaliknya bahwa kesusahan dan kerepotan yang selama ini hanya dinikmati oleh salah satu pihak maka perlu demi keadilan kesusahan dan kerepotan tersebut juga dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama dengan pembagian seperdua. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini majlis hakim menentukan bagian 2/3 untuk Tergugat dan 1/3 untuk Penggugat atas Harta bersama.

